

ABSTRAK

Aguswita Wahyuni. 2015/15052001: Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Keekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkawinan campur adat yang menimbulkan dampak terhadap anak sehingga anak tidak mempunyai garis keturunan dan tidak mempunyai suku atau marga dari orang tuanya sehingga muncul permasalahan ketika pembagian hak waris anak. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana dampak perkawinan adat antar etnis Mandailing dengan etnis Minangkabau terhadap sistem kekerabatan dan hak waris di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan tehnik *Purposive Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan, melakukan *member check*, dan triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campur adat antar etnis Mandailing dengan etnis Minangkabau mempunyai dampak terhadap sistem kekerabatan dan hak waris anak. Dampak sistem kekerabatan anak suami etnis Mandailing dengan istri etnis Minangkabau dampaknya adalah sistem kekerabatan anak di akui baik dikelurga ayah dan ibu tetapi ketika anak masih anak-anak lebih dekat dengan kekerabatan ayahnya dibandingkan ibunya setelah anak-anak dewasa mereka lebih dekat dengan kekerabatan ibunya. Suami etnis Minangkabau dengan istri etnis Mandailing dampaknya adalah anak-anak tidak dekat dengan kekerabatan ayah dan ibunya ketika anak-anak dewasa dia mencari keluarga angkat baik dari pihak ayah maupun ibunya. Dampak hak waris suami etnis Mandailing dengan istri etnis Minangkabau dampaknya adalah anak laki-laki dengan anak perempuan sama-sama sebagai ahli waris dari orang tuanya dan memperebutkan hak waris orang tuanya akibat anak laki-laki dengan anak perempuan sama-sama ahli waris orang tuanya. Suami etnis Minangkabau dengan istri etnis Mandailing dampaknya adalah hak waris orang tua tidak bisa diturunkan kepada anak sehingga keluarga ini tidak lagi memakai hukum waris adat tetapi memakai hukum waris menurut islam.

Kata Kunci : perkawinan antar etnis, sistem kekerabatan, hak waris